



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN TOMONI TIMUR**

Alamat : Dusun Mekarsari, Desa Kertoraharjo, 92972

**KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR  
NOMOR : 47 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN  
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KECAMATAN TOMONI TIMUR TAHUN 2024**

**CAMAT TOMONI TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Informasi Pasal 21 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Tomoni Timur tentang penetapan Daftar Informasi Publik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi ;
8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 75/D-17/III/TAHUN 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 280/XII/Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Luwu Timur ;

**MEMUTUSKAN,**

- Menetapkan** : Menetapkan Daftar Informasi Publik untuk diakses di Lingkungan Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- PERTAMA** : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kertoraharjo

Pada Tanggal : 05 Juli 2024

Camat Tomoni Timur,



**YULIANUS, S SOS, M.A.P**

Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 197502012003121006

**Tembusan :**

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektorat Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BKPSDM Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah kab. Luwu Timur di Malili.